



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 September 2021 dalam register perkara 2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 April 2015, di Kantor Urusan Agama ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 621/76/IV/2015, Tertanggal 20 April 2015;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

1. Termohon kurang bisa bersyukur, selalu mengeluh menuntut materi yang berlebih dari Pemohon;
2. Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami, contoh Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
3. Termohon sering selalu merasa dirinya paling benar dan tidak pernah mau mengalah bila berbicara dengan Pemohon;
4. Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon;
5. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga;

5. Bahwa pada tanggal Juni 2018 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus dan setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layak nya suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 28 September 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **Jawaban** dan gugatan Rekonvensi tertulis pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas Jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Termohon memberikan **replik** tertulis tertanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan **duplik** tertulis pada tanggal 02 November 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 621/76/IV/2015 Tanggal 20 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

**1. NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2018
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena selalu mengeluh dan menuntut materi yang berlebih dari Pemohon, tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pernah melihat cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

**2. NAMA SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak petengahan tahun 2018
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena selalu mengeluh dan menuntut materi yang berlebih dari Pemohon, tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pernah melihat cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 November 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya setuju untuk bercerai dengan Pemohon dengan syarat yang ada pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh H. Asril Nasution, S.H, M.Hum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2021 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juni 2018 yang disebabkan Termohon kurang bisa bersyukur, selalu mengeluh menuntut materi yang berlebih dari Pemohon, Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku suami, contoh Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering selalu merasa dirinya paling benar dan tidak pernah mau mengalah bila berbicara dengan Pemohon, Pemohon sudah merasa tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga dan puncaknya pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebahagiannya lagi dan yang pada pokoknya Termohon merasa tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam repliknya membantah dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan dalam Dupliknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P serta 2 orang saksi serta

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 yang disebabkan Termohon karena selalu mengeluh dan menuntut materi yang berlebih dari Pemohon, Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Dalam Rekonvensi**

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132 HIR dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 33 bulan sejumlah Rp.39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari dengan total sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hutang yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Depok;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah oleh karena Tergugat Rekonvensi telah diizinkan untuk mengikrarkan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuh talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi akan melalui masa iddahnya selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, yang mana pada masa itu Penggugat Rekonvensi dilarang untuk menikah dengan orang lain, karena

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi satu-satunya orang yang lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya : *"Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* Sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi masih harus menanggung nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah tersebut, (vide Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan sanggup memberikan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan nilai kewajaran maka majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi, maka majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah, majelis akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang artinya : “Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”. serta pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut’ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut’ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan sanggup memberikan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan nilai kewajaran Majelis Hakim memandang perlu menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mut’ah berupa uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

## **Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi selama 33 bulan sejumlah Rp.39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak 2 tahun yang lalu dan selama itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, oleh karenanya dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan nilai kewajaran majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

## **Tentang hutang**

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tentang hutang yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Depok agar dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. Terhadap tuntutan tersebut oleh karena bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

### **Dalam Rekonvensi**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
  - Nafkah Lampau (Madliyah) selama 33 bulan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang tersebut pada point 2 diatas kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.**

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. Rusli S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Widya Fausiah, S.E., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 0,00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp.330.000,00
5.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 450.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2928/Pdt.G/2021/PA.Dpk